

SYARAT MINIMAL-PERSEBARAN DUKUNGAN-BAKAL PASANGAN-CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 181 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 181 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Pangkalpinang No. 131 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Kota Pangkalpinang No. 132 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebanyak 16.142 (enam belas ribu seratus empat puluh dua) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) Kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 April 2024.